



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51 / Pid / PN Catatan
Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

JALAN JEND SUDIRMAN NO. 226

Nomor : 3/Pid.C/2025/PN Agm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jend. Sudirman No.226 dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **TAGIRIN BIN ABILUDIN ;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Banyau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 1 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya,
Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **ISMANTO ALIAS ISMAN BIN HUSIN NABI ;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Banyau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 10 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya,
Kabupaten Bengkulu Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA III

1. Nama Lengkap : **SUDARMANSYAH ALIAS SUDAR BIN SUIP;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Banyau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 19 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya,
Kabupaten Bengkulu Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA IV

1. Nama Lengkap : **BENO PRASETIO ALIAS BENO BIN TAGIRIN ;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Banyau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 19 Januari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya,

Hal 1 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara No. 3/Pid.C/2025/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bengkulu Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Rika Rizki Hairani, S. H. -----Hakim;
Cici Erya Utami, S. H -----Panitera Pengganti;
Briptu M Zayadi Umar, S.H, -----Penyidik/Kuasa Penuntut Umum;
Bripda Rozi Abditama -----Penyidik/Kuasa Penuntut Umum;

Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Penyidik Polri Daerah Bengkulu Resor Bengkulu Utara Nomor 2/1/Res.1.8/2025/Reskrim yang mana Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Sehubungan dengan catatan dakwaan tersebut, Hakim membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Saksi, yaitu Saksi Sopian Hamid Bin Zulkifli, Saksi Erwan Suhari Bin Amunra dan Saksi Jumatul Anwar Bin S.T Sofyan yang seluruhnya telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan bahwa benar telah terjadi kejadian-kejadian sebagaimana dalam catatan dakwaan;

Penyidik mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Brondolan kelapa sawit hasil curian dengan berat 770 kg x Rp700,00 (harga jual pada saat kejadian) yang selanjutnya telah dijual sehingga menjadi uang sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor jenis honda revo vit berwarna hijau tanpa nomor polisi milik sdra. Sudarmansyah;
- 1 (satu) unit motor kerempang jenis honda supravit tanpa nomor polisi milik sdra. Tagirin;
- 1 (satu) unit motor jenis honda beat berwarna hitam tanpa nomor polisi milik sdra. Beno;
- 1 (satu) unit motor jenis honda beat berwarna hitam dengan nomor polisi BD6178IR milik sdra. Ismanto;
- 12 (dua belas) karung berwarna putih;
- 4 (empat) buah senter;

yang telah disita seluruhnya secara sah dan sesuai hukum serta diketahui oleh Para Saksi dan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 770 (tujuh ratus tujuh puluh) kilogram brondol buah sawit milik PT Agri Andalas pada hari kamis tanggal 2

Hal 2 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara No. 3/Pid.C/2025/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 dan hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 di Afdeling 1, PT Sandabi Indah Lestari, Kebun Lubuk Banyau, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 mendapatkan tugas piket dari forum petani untuk berjaga di kebun milik PT Sandabi Indah Lestari, lalu sore harinya Terdakwa dan Terdakwa III pergi ke pondok yang ada di PT Sandabi Indah Lestari dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa senter kepala dan Terdakwa III saat itu juga membawa 3 (tiga) buah karung;
- Bahwa sesampainya di pondok yang ada di PT Sandabi Indah Lestari, Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan teman-teman yang lain yang juga ikut melaksanakan piket;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa II dan Terdakwa IV datang ke pondok tersebut, setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil brondolan buah sawit dengan mengatakan “daripada brondol itu tidak bermanfaat, lebih baik kita ambil”, lalu Terdakwa II mengatakan “kalau tidak ada masalah, ayo saja”, kemudian Terdakwa I kembali berkata “aman, besok kita keluar sebelum jam 05.00 WIB siapa tau penjaga pos belum bangun”, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV mengiyakan pula ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berkeliling dengan menggunakan senter kepala sambil membawa karung dan mengambil brondol kelapa sawit yang ada di kebun tersebut, lalu setelah karung tersebut penuh, karung tersebut dikumpulkan di pondok, dimana saat itu Para Terdakwa berhasil mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) karung;
- Bahwa setelah terkumpul, masing-masing Terdakwa mengangkat karung tersebut ke atas sepeda motornya masing-masing, lalu Para Terdakwa membawanya keluar kebun untuk dijual kepada toke, namun saat melintasi pos penjagaan, Para Terdakwa dihadang oleh Saksi Erwan Suhari dan Saksi Jumatul Anwar dimana saat itu Saksi Erwan Suhari dan Saksi Jumatul Anwar bertanya kepada Para Terdakwa darimana Para Terdakwa mendapatkan brondol sawit tersebut dan Para Terdakwa menjawab mendapatkannya dari dalam kebun milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa setelah itu Saksi Erwan Suhari melaporkan kejadian tersebut melalui grup *whatsapp* kemudian Saksi Sopian Hamid yang membaca pesan tersebut langsung melaporkan ke manajer PT Sandabi Indah Lestari, lalu

Hal 3 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara No. 3/Pid.C/2025/PN.Agm



atas perintah dari manajer PT Sandabi Indah Lestari Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kejadian pencurian ringan tersebut adalah karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin saat mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sandabi Indah Lestari adalah senilai Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur di Arga Makmur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Tagirin Bin Abiludin, Terdakwa II Ismanto Alias Isman Bin Husin Nabi, Terdakwa III Sudarmansyah Alias Sudar Bin Suip dan Terdakwa IV Beno Prasetio Alias Beno Bin Tagirin;

Membaca catatan dakwaan dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Hakim menilai bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa brondolan kelapa sawit hasil curian dengan berat 770 kg x Rp700,00 (harga jual pada saat kejadian) yang selanjutnya telah dijual sehingga menjadi uang sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik PT Sandabi Indah Lestari dan sudah dirubah bentuk menjadi uang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sandabi Indah Lestari melalui Saksi Sopian Hamid Bin Zulkifli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor jenis honda revo vit berwarna hijau tanpa nomor polisi milik sdra. Sudarmansyah, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa III yang dipergunakan untuk mengangkut brondol buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari sehingga dapat dikategorikan sebagai alat kejahatan, namun Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa belum sempat menjual hasil kejahatannya dan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor kerempang jenis honda supravit tanpa nomor polisi milik sdra. Tagirin, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk mengangkut brondol buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari sehingga dapat dikategorikan sebagai alat kejahatan, namun Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa belum sempat menjual hasil kejahatannya dan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor jenis honda beat berwarna hitam tanpa nomor polisi milik sdra. Beno, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa IV yang dipergunakan untuk mengangkut brondol buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari sehingga dapat dikategorikan sebagai alat kejahatan, namun Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa belum sempat menjual hasil kejahatannya dan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor jenis honda beat berwarna hitam dengan nomor polisi BD6178IR milik sdra. Ismanto, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II yang dipergunakan untuk mengangkut brondol buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari sehingga dapat dikategorikan sebagai alat kejahatan, namun Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa belum sempat menjual hasil

Hal 5 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara No. 3/Pid.C/2025/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya dan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) karung berwarna putih, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah karung yang dipergunakan Para Terdakwa untuk menaruh brondol kelapa sawit yang berhasil diambil sehingga Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah senter adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat penerangan yang dipakai Para Terdakwa saat mengambil brondol kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Memperhatikan, pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Tagirin Bin Abiludin, Terdakwa II Ismanto Alias Isman Bin Husin Nabi, Terdakwa III Sudarmansyah Bin Suip dan Terdakwa IV Beno Prasetyo Alias Beno Bin Tagirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Tagirin Bin Abiludin, Terdakwa II Ismanto Alias Isman Bin Husin Nabi, Terdakwa III Sudarmansyah Bin Suip dan Terdakwa IV Beno Prasetyo Alias Beno Bin Tagirin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Brondolan kelapa sawit hasil curian dengan berat 770 kg x Rp700,00 (harga jual pada saat kejadian) yang selanjutnya telah dijual sehingga menjadi uang sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Dikembalikan kepada PT Sandabi Indah Lestari melalui Saksi Sopian Hamid Bin Zulkifli;
 - 1 (satu) unit motor jenis honda revo vit berwarna hijau tanpa nomor polisi milik sdra. Sudarmansyah;

Hal 6 dari 7 hal. Catatan Putusan Perkara No. 3/Pid.C/2025/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa III;

- 1 (satu) unit motor kerempang jenis honda supravit tanpa nomor polisi milik sdra. Tagirin;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit motor jenis honda beat berwarna hitam tanpa nomor polisi milik sdra. Beno;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV;

- 1 (satu) unit motor jenis honda beat berwarna hitam dengan nomor polisi BD6178IR milik sdra. Ismanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 12 (dua belas) karung berwarna putih;
- 4 (empat) buah senter;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 oleh Rika Rizki Hairani sebagai Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Cici Erya utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makmur serta dihadiri oleh Briptu M Zayadi Umar, S.H, dan Bripda Rozi Abditama masing-masing merupakan Penyidik Pembantu pada Polres Bengkulu Utara selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cici Erya Utami, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.